



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Margonda Raya No. 54 Komplek Balaikota Gedung Baleka Lt. 8 16431 02129402279

[bkpsdm.depok.go.id](http://bkpsdm.depok.go.id)

Pemerintah Kota Depok / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

# Cuti Melahirkan

No. SK :

## Persyaratan

1. Diberikan untuk kelahiran s/d anak ke 3 setelah diangkat menjadi PNS
2. Mengajukan Permohonan Cuti Melahirkan yang ditandatangani pemohon, disetujui oleh atasan langsung dan Kepala PD
3. Melampirkan surat keterangan dari Dokter

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon login ke aplikasi SIAPKOMPAK <https://simpeg.depok.go.id/siapkompak/login>
2. Pemohon memilih jenis layanan Cuti Melahirkan
3. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan
4. Pemohon mengirim usulan Cuti Melahirkan
5. Kepala PD menyetujui/menolak usul Cuti Melahirkan dalam aplikasi SIAPKOMPAK
6. Apabila Cuti Melahirkan disetujui, berkas dikirim ke petugas layanan Cuti Melahirkan untuk diproses lebih lanjut
7. SK Cuti Melahirkan yang sudah selesai diterima oleh pemohon

## Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Cuti Melahirkan

## Pengaduan Layanan



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Margonda Raya No. 54 Komplek Balaikota Gedung Baleka Lt. 8 16431 02129402279

[bkpsdm.depok.go.id](http://bkpsdm.depok.go.id)

Pemerintah Kota Depok / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

1. Telp BKPSDM : (021) 29402279
2. Email BKPSDM : [bkpsdm@depok.go.id](mailto:bkpsdm@depok.go.id)
3. Twitter BKPSDM : [@bkpsdmkotadepok](https://twitter.com/bkpsdmkotadepok)
4. Instagram BKPSDM : [bkpsdm.depok](https://www.instagram.com/bkpsdm.depok)
5. Datang langsung ke BKPSDM Lantai 8 Gedung Dibaleka 2
6. Secara tertulis melalui :
  - a. Surat yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM
  - b. Kotak Saran